



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, perlu adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, perlu dialokasikan dana bantuan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa, yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa, ketentuan mengenai Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Dana Perimbangan adalah dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah.
16. Alokasi Dana Minimum yang selanjutnya disingkat ADM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap desa.

17. Alokasi Dana maksimum yang selanjutnya disebut alokasi dana proporsional yang disingkat ADP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel.
18. Bobot Desa yang selanjutnya disingkat BD adalah nilai kelayakan desa penerima ADD dengan indikator pembobotan :
- a. Prosentase jumlah KK miskin desa = JPM
(Jumlah KK miskin desa dibagi jumlah KK miskin seluruh desa) x 100 %
 - b. Prosentase pendidikan dasar = PD
(Jumlah penduduk desa yang berusia 7 Th s.d 15 Th yang tidak bersekolah dibagi dengan jumlah penduduk seluruh desa yang berusia 7 Th s.d 15 Th yang tidak bersekolah) x 100 %
 - c. Prosentase Kesehatan = Kesh.
(Tingkat Kesehatan Masyarakat yang terkena penyakit pada satu desa dibagi dengan jumlah seluruh masyarakat desa yang terkena penyakit) x 100%
 - d. Prosentase keterjangkauan desa = KJ
hasil penjumlahan (0,4 x jarak desa dengan ibukota kabupaten) ditambah (0,6 x jarak desa dengan ibukota kecamatan) kemudian dibagi jumlah skor seluruh desa x 100 %
 - e. Prosentase jumlah penduduk desa = JP
(jumlah penduduk desa dibagi jumlah penduduk seluruh desa di daerah) x 100 %
 - f. Prosentase luas wilayah desa = LW dalam Km²
(luas wilayah desa dibagi luas wilayah seluruh desa di daerah) x 100 %
 - g. Prosentase Potensi Ekonomi = PE
(skor potensi desa dibagi total skor potensi seluruh desa se-Kabupaten Banyumas) X 100 %
 - h. Prosentase partisipasi masyarakat = PM
{jumlah partisipasi masyarakat (baik yang rutin maupun insidental) di suatu desa dibagi dengan jumlah total partisipasi masyarakat se Kabupaten Banyumas} x 100%
 - i. Prosentase Jumlah Unit Komunitas di Desa (RW, RT) = JUK
(jumlah RT dan RW dalam suatu desa dibagi jumlah RT dan RW se kabupaten Banyumas) x 100 %.
19. Pembangunan skala desa adalah pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat hanya terbatas untuk kebutuhan masyarakat desa setempat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari ADD adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan.
- (2) Jumlah ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal 10 % dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Desa di Daerah dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah alokasi dana desa minimal ditambah jumlah alokasi dana desa proporsional.
- (2) Jumlah ADD untuk masing-masing desa yang selanjutnya disebut ADDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan antara jumlah alokasi dana desa minimal desa ditambah jumlah alokasi dana desa proporsional desa.

- (3) Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal untuk setiap desa yang selanjutnya disebut ADMx adalah 60 % dari ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dengan jumlah desa.
- (4) Jumlah Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap desa yang selanjutnya disebut ADPx dihitung berdasarkan hasil perkalian antara 40 % dari ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikalikan Bobot Desa.
- (5) Bobot Desa untuk setiap desa yang selanjutnya disebut BDx dihitung berdasarkan hasil penjumlahan seluruh koefisien dari seluruh indikator dikalikan indeks dari seluruh pembobotan indikator.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 6

- (1) ADD yang diterima setiap desa digunakan untuk :
 - a. Biaya Operasional Desa dan BPD maksimal sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
 - b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik minimal sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus).
- (2) Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Pengeluaran rutin Pemerintah Desa.;
 - b. Biaya Operasional BPD;
 - c. Alokasi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Bantuan biaya operasional lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUM Desa;
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;

- e. Teknologi Tepat Guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Dan sebagainya yang dianggap penting.
- (4) Penggunaan ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukkan yang tidak tepat sasaran.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Desa dan/atau Kepanitiaan, dan dipertanggungjawabkan.
- (2) Mekanisme tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sampai dengan pertanggungjawabannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pelaksanaan ADD dilakukan secara Partisipatif, transparan dan akuntabel.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana Alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan mengenai ADD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 Mei 2008
BUPATI BANYUMAS,**

MARDJOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
ALOKASI DANA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Alokasi Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa, agar desa dapat melaksanakan otonomi desa dengan seluas-luasnya dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemberian Alokasi Dana Desa diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khusus di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan daerah ini menetapkan hal-hal yang pokok yang memberikan pedoman dan kebijakan dan arahan bagi desa dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan sekaligus mengatur secara umum tentang penggunaan alokasi dana desa.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas.
Pasal 4 Ayat (2) : Yang dimaksud Jumlah ADD minimal 10 % dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

Pemerintah Daerah adalah setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 5 ayat (1) : Alokasi dana desa dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADD = ADM + ADP$$

Pasal 5 ayat (2) : Alokasi dana desa untuk masing-masing desa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADDx = ADMx + ADPx ;$$

Pasal 5 ayat (3) : Alokasi Dana Desa Minimal dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADMx = (60 \% \times ADD) : \text{Jumlah Desa} ;$$

Pasal 5 ayat (4) : Alokasi Dana Desa Proporsional dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$ADPx = (40 \% \times ADD) \times \text{Bobot Desa} ;$$

Bobot desa dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$BDx = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8 + a9.KV9$$

Dengan penjelasan : a1,a2,a3a9 disebut indeks bobot variabel.

KV1,KV2,KV3KV9 disebut koefisien variabel.

$$\text{indeks bobot variabel} = \frac{\text{Angka bobot}}{\text{Jumlah angka bobot.}}$$

Untuk penentuan indeks bobot dapat menggunakan skala Linkert yang terdiri atas Skala 1 sampai dengan skala 4 dengan kriteria sebagai berikut :

Skala 1 kategori Cukup

Skala 2 kategori sedang

Skala 3 kategori baik

Skala 4 kategori memuaskan.

$$\text{Koefisien Variabel} = \frac{\text{Angka Variabel (V1 s.d V9)}}{\text{Jumlah Angka Variabel (V1 s.d V9)}} \times 100\%$$

Pasal 5 ayat (5) : Data-data yang dijadikan penentuan penghitungan Alokasi Dana Desa diperoleh dari Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap tupoksinya dan data yang digunakan untuk penghitungan ADD minimal satu tahun

sebelumnya.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (2) : a. Yang dimaksud dengan Pengeluaran rutin Pemerintah Desa Seperti belanja barang, belanja pemeliharaan, biaya perjalanan dinas, biaya rapat, dan lain-lain.
 b. Yang dimaksud biaya operasional BPD Seperti uang sidang BPD, ATK, perjalanan dinas, biaya rapat, pemeliharaan, dan lain-lain.
 c. Yang dimaksud Alokasi Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Seperti Tunjangan Suami/istri, Tunjangan Anak dan Tunjangan Jabatan.

Pasal 6 ayat (3) : Kegiatan a s/d g cukup jelas, Yang dimaksud dengan Bantuan biaya operasional lembaga Desa yang dibentuk, diakui dan dibina oleh Pemerintah Desa Seperti LPMD, RT, RW, PKK, POSYANDU, KARANGTARUNA, LINMAS dan sebagainya sedangkan yang dimaksud kegiatan Dan sebagainya yang dianggap penting artinya kegiatan selain huruf a s/d g yang menjadikan skala prioritas desa dan merupakan hasil kesepakatan bersama dengan BPD yang dituangkan dalam berita Acara.

Pasal 6 ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 : Cukup Jelas.